



**P U T U S A N**

**Nomor /Pid.B/2024/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 3 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
- 2.-----Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
- 3.-----Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
- 4.-Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
- 6.-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;



Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Barno, S.H., M.H., Hastuti Rahayu, S.H. advokat/penasihat hukum pada kantor hukum BARNO ANJAS BETRAND SURYONEGORO & REKAN, yang beralamat di Jalan Hartono No. 1 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 26 September 2024 dengan nomor register 310/SKH/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor /Pid.B/2024/PN Bjn, tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor /Pid.B/2024/PN Bjn, tanggal 25 September 2024, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 26 November 2024 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ *melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang tidak berdaya* ” sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 286 KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 ( satu ) buah HP VIVO Y21 warna biru
  2. 1 ( satu ) potong celana komprang silat warna hitam
  3. 1( satu ) potong kaos warna hitam tulisan Satuan SH.

Teratai

**Dikembalikan pada terdakwa Terdakwa**



4. 1 ( satu ) buah flasdisk yang berisi 7 video rekaman CCTV kost Anugerah berdurasi 03 :59 detik
5. 1 ( satu ) potong sprei coklat motif garis hitam
6. 1 ( satu ) baju warna hitam
7. 1 ( satu ) potong celana jeans warna biru
8. 1 ( satu ) potong BH warna hitam
9. 1 ( satu ) CD ( celana dalam ) warna hitam

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa 7.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan berdasarkan hukum dan hati Nurani dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan satu prinsip bahwa hukum harus ditegakkan dan bukan sebagai alat kekuasaan dan atau kepentingan politis penguasa dengan dalih apapun juga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 23 September 2024, No. Reg. Perkara : PDM-41/M.5.16/Eku.2/09/2024, yang isinya sebagai berikut:

#### DAKWAAN

##### Kesatu

-----Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 , bertempat di Kost Anugerah Gg. Pasar Desa Kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, terdakwa “ dengan kekerasan atau



ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terdakwa berada disebuah kamar kost Anugrah dilantai dua jalan Gg. Pasar Desa Kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. bersama dengan temannya yaitu saksi 7 (dalam perkara lain ), saksi 3, saksi 4, saksi 5 dan saksi 7 sedang minum - minuman keras. Dimana saat acara tersebut masih berlangsung maka terdakwa keluar dari kamar dan ia melihat saksi 7 (dalam perkara lain ) turun ke lantai 1 menuju ke kamar kost wanita;
- Bahwa terdakwa selanjutnya ikut masuk ke dalam kamar dan melihat saksi 1 dalam keadaan mabuk tergeletak diatas tempat tidur, melihat hal itu maka terdakwa maupun saksi 7 telah melakukan perbuatan yang telah menyerang kehormatan kesusilaan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban 1 adalah ketika berada disamping korban ia menggunakan tenaga yang tidak semestinya, dimana terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke mulut korban dengan cara ditekan dan didorong sampai alat kelaminnya masuk secara keseluruhan, setelah itu terdakwa memainkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur namun karena alat kelaminnya tidak bisa tegang maka terdakwa mengeluarkan dari mulut saksi korban 1 dan keluar dari dalam kamar. Sedangkan saksi 7 (dalam perkara lain ) yang berada di atas tubuh korban telah mencium, meremas – remas payudara dan memegang alat kelamin saksi 1;
- Bahwa terdakwa setelah keluar dari kamar korban langsung menuju ke lantai dua untuk berkumpul dengan teman – temannya dan menceritakan jika saksi 7 (dalam perkara lain ) berada di dalam kamar kost wanita. Dan setelah itu terdakwa kembali lagi menemui saksi 7 dengan maksud menyuruh terdakwa untuk segera keluar dari kamar dengan di ikuti oleh saksi 3 dan saksi 5 yang melihat dari atas tangga. Dan saat itu terdengar suara dari CCTV kost “ *hayo – hayo nek opo kuwi atau ayo ayo ada apa itu* “. Sehingga membuat terdakwa , saksi M. 3, saksi 5 Dwi Prasetyo berlari masuk ke dalam kamar;
- Bahwa saksi korban 1 meskipun dalam kondisi pengaruh alkohol ia terbangun dan melihat dua laki – laki berada di dalam kamar



sedang memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulutnya dan satu orang lagi telah menciumi dan meraba – raba payudaranya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, karena kondisi tidak berdaya maka korban tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro Nomor VER / 34 / V / 2004 / Rumkit tanggal 15 Mei 2024 yang ditanda tangani dr. Galih Bayu Prakoso dengan hasil kesimpulan seorang perempuan berusia dua puluh tahun, berat badan empat puluh kilogram tinggi badan seratus lima puluh dua sentimeter, warna kulit putih, status gizi baik, pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP.

Atau

Kedua

-----Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 , bertempat di Kost Anugerah Gg. Pasar Desa Kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, terdakwa “ melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya “ dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, terdakwa bersama dengan saksi 7 (dalam perkara lain ), saksi 3, saksi 4, saksi 5, berada di kamar kost Anugrah lantai dua jalan Gg. Pasar Desa Kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sedang minum - minuman keras. Saat acara belum selesai maka terdakwa keluar dari kamar dan melihat saksi 7 (dalam perkara lain ) turun ke lantai 1 menuju ke kamar kost wanita;
- Bahwa terdakwa mengikuti dari belakang dan melihat saksi 7 masuk ke dalam kamar wanita, oleh karena itu maka terdakwa ikut





masuk dan melihat saksi 1 tergeletak diatas tempat tidur dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya;

- Bahwa ketika melihat saksi korban 1 tergeletak dalam keadaan tidak berdaya, terdakwa maupun saksi 7 telah melakukan perbuatan yang telah menyerang kehormatan kesusilaan. Dimana terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke mulut korban sampai alat kelamin tersebut masuk secara keseluruhan setelah itu terdakwa memainkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur tanpa ada perlawanan karena ketidak berdayaan dari saksi korban 1, dan karena alat kelamin terdakwa tidak bisa tegang maka terdakwa mengeluarkan dari mulut saksi korban 1. Sedangkan saksi 7 yang berada diatas tubuh korban meremas – remas payudara dan memegang alat kelamin dan menciumi saksi 1;

- Bahwa terdakwa kemudian keluar dari kamar dan meninggalkan saksi 7 menuju ke lantai dua untuk berkumpul dengan teman – temannya dan menceritakan “ saksi 7 saiki laki ning nisor atau saksi 7 sekarang laki di bawah “ Dan setelah itu maka terdakwa keluar dari kamar dan turun menemui saksi 7 dengan maksud menyuruh untuk segera keluar dari kamar, dan akhirnya terdengar suara dari CCTV kost “ *hayo – hayo nek opo kuwi atau ayo ayo ada apa itu* “. Sehingga membuat terdakwa dan saksi 3 dan saksi 5 yang melihat dari atas tangga berlari ke dalam kamar;

- Bahwa saksi korban 1 meskipun dalam kondisi pengaruh alkohol ia terbangun ketika melihat dua laki – laki berada di dalam kamarnya sedang memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulutnya dan satu orang lagi telah menciumi dan meraba – raba payudaranya sambil memegang alat kelaminnya, dan karena kondisi tidak berdaya maka korban tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro Nomor VER / 34 / V / 2004 / Rumkit tanggal 15 Mei 2024 yang ditanda tangani dr. Galih Bayu Prakoso dengan hasil kesimpulan seorang perempuan berusia dua puluh tahun, berat badan empat puluh kilogram tinggi badan seratus lima puluh dua sentimeter, warna kulit putih, status gizi baik, pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perrbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 1 mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan perkara kesusilaan yang saksi alami;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di kost Anugrah yang beralamat di Desa Kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 21.00 WIB saksi dijemput teman saksi 1 yang bernama saudari Ika dengan suaminya untuk diajak pergi bersama ke cafe adelia, sesampainya di cafe adelia kemudian saksi bersama dengan saudari Ika dan suaminya bernyanyi sambil meminum minuman beralkohol, kemudian di hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 02.00 WIB saksi pulang ke kost saksi yaitu kost Anugrah yang beralamat di Desa Kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, setelah sampai kost kemudian saksi oleh karena merasa pusing karena terpengaruh minum minuman beralkohol kemudian saksi pergi ke kamar teman kost saksi yang kamarnya terletak di sebelah kamar saksi 1 selama kurang lebih 15 (lima belas) menit untuk istirahat sebentar sambil mengobrol dengan teman saksi;
- Bahwa setelah selesai mengobrol dengan teman saksi 1 kemudian saksi 1 pergi ke kamar saksi 1 sendiri dan oleh karena kondisi saksi 1 pusing dan badan terasa capek saat masuk ke dalam kamar saksi 1 saat itu saksi lupa mengunci kamar dan langsung tidur di kasur kamar saksi 1, dan saat posisi saksi 1 sedang tidur tiba-tiba saksi dalam kondisi setengah sadar merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut saksi 1 dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga alat kelamin saksi 1, oleh karena saksi 1 merasakan ada yang masuk ke dalam mulut saksi 1 dan alat kelamin saksi 1 kemudian saksi 1 berusaha untuk bangun akan tetapi oleh karena saat itu saksi 1 masih terpengaruh minuman beralkohol membuat saksi 1 tidak bisa bangun karena badan terasa lemas dan saat saksi 1 kondisi lemas dan berusaha bangun dengan membuka mata saat itu saksi 1 melihat ada seseorang yang berada di samping kepala saksi 1 dengan ciri-ciri laki-laki memakai kaos hitam ada tahi lalat di atas bibirnya sedang memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi 1, sedangkan orang yang memasukkan sesuatu ke dalam alat kelamin saksi 1 saat itu saksi tidak melihatnya karena kondisi saksi 1 lemas dan tidak bisa bangun ataupun melakukan perlawanan;

- Bahwa kemudian setelah saksi 1 merasa badan saksi 1 sudah kuat dan tidak lemas lagi kemudian saksi 1 berusaha bangun dari tidur dan saat saksi 1 terbangun dari tidur saksi 1 melihat kondisi saksi 1 tidak memakai celana maupun celana dalam, setelah itu kemudian saksi 1 langsung memakai celana milik saksi 1 dan menutup pintu sambil menangis di dalam kamar, setelah itu kemudian saksi 1 menelpon pacar saksi 1 yang bernama saksi 2 dan meminta saksi 2 untuk datang ke kost saksi 1 karena saksi 1 menjadi korban persetubuhan orang yang tidak dikenal;

- Bahwa setelah menelpon saksi 2 tidak lama kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit saksi 2 datang ke kost saksi dan setelah bertemu dengan saksi 2 kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi 2, setelah menceritakan kejadian tersebut kepada saksi 2 kemudian saksi dan saksi 2 merasa curiga terhadap beberapa orang laki-laki yang sedang berada di lantai 2 sedang bergerombol minum minuman beralkohol, setelah itu kemudian saksi 2 naik ke lantai 2 kost untuk menanyakan siapa yang telah masuk ke dalam kamar saksi akan tetapi saat itu gerombolan laki-laki yang sedang minum minuman keras di lantai 2 tersebut tidak ada yang mengaku hingga akhirnya kemudian saksi 2 kembali turun ke kamar saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar 20 menit dari lantai 2 terdengar suara segerombolan laki-laki tersebut turun dari lantai 2, setelah mereka turun dari lantai 2 kemudian saksi langsung menghadang segerombolan laki-laki tersebut dan menanyakan siapa yang telah masuk ke dalam kamar saksi 1 dan memperkosa saksi 1 namun saat itu diantara segerombolan laki-laki tersebut tidak ada yang mengaku dan satu persatu segerombolan laki-laki tersebut pergi meninggalkan kost saksi 1 dan menyisakan terdakwa karena terdakwa ngekost di tempat kost saksi 1 juga yang kamarnya di lantai 2 tempat tempat dimana teman-temannya tersebut berkumpul dan minum minuman beralkohol;
- Bahwa oleh karena tidak ada yang mengaku kemudian saksi 1 menghubungi ibu kost untuk membuka CCTV yang ada di kost dan setelah CCTV dibuka saat itu terlihat ada 2 (dua) orang laki-laki masuk ke dalam kamar saksi 1 akan tetapi saat itu mukanya tidak terlalu jelas, setelah selesai melihat rekaman CCTV kemudian saksi 2 kembali menanyakan kepada terdakwa mengenai siapa yang telah menyetubuhi saksi tersebut dan atas pertanyaan saksi 2 tersebut kemudian terdakwa menjelaskan yang masuk ke dalam kamar saksi 1 adalah saksi 7 hingga akhirnya kemudian terdakwa besuknya hari Senin tanggal 13 Mei 2024 mengantarkan saksi dan saksi Pradana ke rumah saksi 7;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi 7 saat itu saksi 1 tidak bertemu dengan saksi 7 dan hanya bertemu dengan ibunya saja, dan menurut keterangan ibunya saksi 7 saat itu sedang pergi ke Gresik untuk bekerja;
- Bahwa setelah mengetahui kalau yang melakukan persetubuhan terhadap saksi 1 adalah saksi 7 kemudian saksi menunggu selama kurang lebih 2 (dua) hari untuk menunggu itikat baik dari saksi 7 untuk meminta maaf akan tetapi setelah saksi tunggu ternyata saksi 7 maupun keluarganya tidak ada menemui saksi untuk meminta maaf atau mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut hingga akhirnya kemudian saksi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 melaporkan saksi 7 ke kantor polisi;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian berdasarkan pengembangan dari polisi adapun pelaku yang melakukan persetubuhan kepada saksi 1 ada 2 (dua) orang yaitu saksi 7 yang perbuatannya berupa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi 1 dan yang kedua terdakwa yang perbuatannya berupa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi 1;
- Bahwa saksi 1 awalnya tidak menyangka kalau yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi 1 adalah terdakwa karena saat itu terdakwa yang menunjukkan rumah saksi 7 ke saksi 1, karena seingat saksi 1 yang memasukkan alat kelamin ke mulut saksi 1 adalah seorang laki-laki yang ada tahi lalatnya di atas bibir dan setelah saksi 1 lihat dengan teliti ternyata terdakwa ada tahi lalatnya di atas bibir;
- Bahwa saksi 7 ketika memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi 1 sampai mengeluarkan sperma dan saksi 7 mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi 1;
- Bahwa mengetahui kalau saksi 7 mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi 1 karena saat saksi 1 sadar dan terbangun dari tidur dari dalam alat kelamin saksi 1 keluar cairan putih seperti sperma;
- Bahwa untuk terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi 1 setahu saksi 1 tidak sampai mengeluarkan sperma karena di mulut saksi 1 setelah saksi 1 sadar tidak ada sperma yang keluar;
- Bahwa saksi 1 sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan saksi 7 karena diantara saksi 1 dengan terdakwa beserta saksi 7 telah ada membuat surat pernyataan damai dan dari keluarga terdakwa dan saksi 7 telah menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi 1 sebagai bentuk permintaan maaf;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa tidak ada memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam mulut saksi 1, dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi 1 tetap pada keterangannya.

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi 2 mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan perkara kesusilaan dialami saksi 1
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di kost Anugrah yang beralamat di Desa Kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi 1 merupakan pacar dari saksi 2;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 03.30 WIB saksi 2 mendapatkan telphon dari saksi 1 yang mengatakan bahwa dirinya telah diperkosa oleh laki-laki yang tidak dikenalnya saat sedang tidur di kamar kost, setelah menerima telphon dari saksi 1 kemudian saksi 2 langsung pergi ke kost Anugrah tempat dimana saksi 1 ngekost dan sesampainya di kost kemudian saksi 1 menangis sambil menceritakan bahwa dirinya habis disetubuhi oleh laki-laki yang tidak dikenal saat kondisi saksi 1 tidur karena habis minum minuman beralkohol;
- Bahwa mendengar keterangan saksi 1 habis disetubuhi oleh orang yang tidak dikenal kemudian saksi 2 merasa emosi dan saat itu kebetulan di lantai 2 kostan tersebut ada sekumpulan beberapa laki-laki sedang minum minuman beralkohol, dan oleh karena saksi 2 mencurigai pelaku adalah salah satu dari sekumpulan laki-laki yang ada di lantai 2 tersebut kemudian saksi 2 langsung pergi menuju ke lantai 2 kost tersebut dan sesampainya di lantai 2 saksi 2 tertuju ke salah satu kamar yang mana di depan kamar tersebut terdapat banyak sandal laki-laki, selanjutnya saksi 2 mengetok pintu kamar tersebut dan setelah dibukakan pintu kamar kemudian saksi 2 bertanya kepada semua orang yang ada di dalam kamar tersebut mengenai siapa yang telah masuk ke kamar pacar saksi 2 dan dijawab bahwa mereka semua tidak tahu siapa yang telah masuk ke dalam kamar pacar saksi 2, setelah itu kemudian saksi 2 kembali lagi turun ke bawah untuk menemui saksi 1 untuk menenangkannya karena posisinya saat itu saksi 1 menangis;
- Bahwa kemudian selanjutnya sekitar jam 06.00 WIB pagi hari sebanyak 6 (enam) orang laki-laki turun dari lantai 2 untuk meninggalkan kost tersebut dan saat 6 (enam) orang laki-laki



tersebut turun kemudian saksi 1 langsung menghadangnya dan sambil marah saksi 1 menanyakan siapa yang telah menyetubuhinya akan tetapi saat itu ke 6 (enam) orang tersebut tidak ada yang mau mengaku hingga akhirnya saksi 1 mengancam kepada ke 6 (enam) orang tersebut kalau akan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, setelah itu ke 6 (enam) orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan kost;

- Bahwa setelah itu kemudian di sore harinya saksi 2 meminta kepada saksi 1 untuk menelpon pemilik kost untuk meminta ijin melihat rekaman CCTV dan setelah saksi 1 menelpon pemilik kost dan diijinkan pemilik kost untuk melihat isi rekaman CCTV kemudian saksi 2 mengambil memori CCTV dan membawanya ke konter handphone untuk dibuka gambarnya, setelah selesai dari konter handphone untuk membuka rekaman CCTV tersebut kemudian saksi 2 langsung pergi kost saksi 1 kembali dan sesampainya di kost tersebut kemudian saksi 2 langsung naik ke lantai 2 untuk menemui terdakwa pemilik kamar yang digunakan kamarnya untuk ngumpul sekaligus minum minuman keras dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi 2 mendesak supaya terdakwa memberitahukan siapa yang telah masuk ke dalam kamar saksi 1 karena saksi 2 sudah memiliki rekaman CCTV nya dan atas desakan saksi 2 tersebut akhirnya terdakwa memberitahukan bahwa yang masuk ke dalam kamar pacar saksi 2 adalah saksi 7 hingga akhirnya kemudian terdakwa menunjukkan rumah dari saksi 7;

- Bahwa setelah itu kemudian saksi 2, saksi 1 dan terdakwa pergi menuju ke rumah saksi 7 dan sesampainya di rumah saksi 7 saksi bertemu dengan ibunya yang saat itu ibunya mengatakan bahwa saksi 7 sedang berada di Gresik untuk bekerja dan saat itu ibunya sempat menelpon saksi 7 juga sambil menangis dan meminta supaya saksi Endik 7 segera pulang ke rumah untuk menyelesaikan permasalahannya ini;

- Bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) hari saksi 7 dan keluarganya tidak ada menemui saksi 1 kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;



- Bahwa dari hasil pengembangan polisi ternyata pelaku yang melakukan perbuatan tersebut adalah 2 (dua) orang yaitu terdakwa yang perannya memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi 1 dan saksi 7 yang perannya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi 1;
- Bahwa saksi 2 sempat melihat rekaman CCTV akan tetapi yang terlihat tidak begitu jelas mukanya karena malam dan gelap;
- Bahwa menurut keterangan saksi 1 yang memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam mulut saksi 1 adalah seorang laki-laki yang mempunyai tahi lalat di atas bibirnya karena saat itu saksi 1 posisinya lemas karena terpengaruh minum minuman keras akan tetapi masih bisa melihat tanda atau ciri dari pelaku yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi 1;
- Bahwa saksi 1 saat itu habis pulang dari cafe bersama temannya untuk nyanyi sambil minum minuman keras sehingga ketika pulang ke kost dalam kondisi mabuk, lemas saksi 1 tidak bisa melakukan perlawanan ketika disetubuhi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa tidak ada memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam mulut saksi 1, dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

**3. SAKSI 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi 3 pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan semua keterangan saksi 3 yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa saksi 3 mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus kesusilaan yang telah dilakukan terdakwa;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di kost Anugrah yang beralamat di Desa Kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 00.30 saksi dihubungi melalui whatsapp oleh terdakwa yang mana terdakwa meminta kepada saksi 3 untuk datang ke kost terdakwa yang berada di Desa Kalianyar





Kecamatan Kapas Kabupaten Bojoneoro untuk diajak minum minuman keras, setelah itu kemudian tidak lama sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa datang menjemput saksi 3 ke rumah;

- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi 3 kemudian saksi 3 dan terdakwa pergi menuju kost milik terdakwa, dan sesampainya di kost terdakwa sekitar jam 01.15 WIB saat itu saksi 3 melihat sudah ada saksi 7, saksi 5 dan saksi 4 yang berada di depan kamar kost saudari Luluk, lalu setelah itu kemudian saksi ikut bergabung untuk minum minuman keras tersebut, setelah minuman keras habis kemudian saksi 3, terdakwa, saksi 7, saksi 5 dan saksi 4 mengumpulkan uang untuk patungan membeli minuman beralkohol lagi jenis arak leci sebanyak 1 (satu) botol dan setelah minuman alkohol tersebut datang kemudian saksi 3 bersama dengan terdakwa, saksi 7, saksi 5 dan saksi 4 minum kembali minuman keras tersebut;

- Bahwa saat meminum minuman keras tersebut tiba-tiba saksi 7 dan terdakwa turun ke lantai bawah, setelah turun ke bawah kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa kembali lagi ke kamar dan mengatakan "saksi 7 saiki laki ning ngisor" setelah itu kemudian terdakwa bergabung kembali untuk meminum minuman beralkohol bersama, setelah terdakwa minum minuman beralkohol satu putaran kemudian terdakwa turun kembali ke lantai bawah dan diikuti oleh saksi 4, dan oleh karena saksi 3 penasaran apa yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi 4 kemudian saksi dan saksi 5 melihat dari tangga dan melihat terdakwa beserta saksi 4 sedang mengintip ke dalam kamar yang mana kondisi kamar tersebut saat itu lampunya mati dan pintu kamar tertutup;

- Bahwa saat saksi dan saksi 5 melihat terdakwa dan saksi 4 sedang mengintip ke salah satu kamar yang ada di lantai 1 tiba-tiba terdengar suara CCTV kost dengan mengatakan "haya haya mek opo kuwi", mendengar ada suara CCTV kemudian saksi bersama dengan saksi 5 langsung berlari menuju ke kamar di lantai 2 tempat kami semua ngumpul minum minuman keras dengan diikuti juga oleh terdakwa dan saksi 4 hingga



akhirnya kemudian saksi 3, terdakwa, saksi 5 dan saksi 4 minum minuman keras kembali di kamar;

- Bahwa selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit tiba-tiba datang saksi 7 masuk ke kamar dan ikut bergabung minum minuman keras, dan di saat kami berlima minum minuman keras kembali tidak lama ada seorang laki-laki mengetuk pintu kamar dan setelah terdakwa membuka pintu kamar kemudian terdakwa dan saksi 7 keluar menemui laki-laki tersebut akan tetapi saat itu saksi 3 tidak tahu apa yang dibicarakan antara terdakwa, saksi 7 dan laki-laki tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi 7 menemui laki-laki tersebut kemudian terdakwa dan saksi 7 masuk kembali ke dalam kamar dan saat masuk ke dalam kamar saksi 7 mengatakan “iki piye” dan kemudian saksi menjawab “wani nglakoni yo kudu wani tanggung jawab”, setelah itu kemudian tidak lama kami berlima turun ke bawah untuk pulang ke rumah masing-masing, dan saat turun dari lantai 2 sesampainya di parkir kost tiba-tiba kami semua dihamiri seorang perempuan yang keluar dari kamar yang sebelumnya di intip oleh terdakwa dan saksi 4 dan kemudian perempuan tersebut marah-marah sambil mendorong saksi 4 dengan mengatakan “sampean sing mlebu kamarku to” kemudian saksi 4 menjawab “mboten mbak” selanjutnya perempuan tersebut menunjuk saksi 5 sambil mengatakan “awakmu mas” kemudian dijawab saksi 5 “ogak aku mbak”, kemudian setelah itu terdakwa menghampiri perempuan tersebut dan mengobrol dengan perempuan tersebut akan tetapi saat itu saksi 3 tidak tahu apa yang diperbincangkan selanjutnya saksi 3, saksi 7, saksi 4 dan saksi 5 pulang ke rumah;

- Bahwa awalnya saksi 3 tidak mengetahui siapa nama perempuan tersebut akan tetapi setelah adanya kasus ini saksi 3 mengetahui nama perempuan tersebut adalah saksi 1;

- Bahwa saksi 3 tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa kepada saksi 1 karena saat itu saksi sedang minum minuman keras;



- Bahwa saksi 3 tidak tahu apa juga yang telah dilakukan oleh saksi 7 terhadap saksi 1 saat saksi 7 dan terdakwa turun dari lantai 2 pertama kali;
- Bahwa terdakwa maupun saksi 7 tidak ada mengatakan kepada saksi 3 mengenai perbuatan yang telah mereka lakukan berdua terhadap saksi 1;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 3 tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. SAKSI 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi 4 pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan semua keterangan saksi 4 yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa saksi 4 mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus kesusilaan yang telah dilakukan terdakwa;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di kost Anugrah yang beralamat di Desa Kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WIB saksi, saksi 5 dan saksi 7 ngumpul bersama di kostan terdakwa dan setelah ngumpul di kostan terdakwa saat itu juga ada saksi 3, selanjutnya setelah itu saksi 4, terdakwa, saksi 3, saksi 5 dan saksi 7 berencana membeli minum minuman keras jenis arak, selanjutnya kemudian saksi 4 bersama dengan saksi 7 pergi keluar untuk membeli minuman beralkohol jenis arak rasa leci dan setelah selesai membeli minuman arak jenis leci tersebut sekitar jam 02.10 WIB saat saksi 4 akan naik ke lantai 2 kamar kost milik terdakwa saksi 4 dan saksi 7 melihat seorang perempuan yang diketahui bernama saksi 1 turun dari sebuah mobil yang terparkir di gang kost yang mana kondisi saksi 1 tersebut sedang mabuk berat dengan berjalan sempoyongan menuju ke kamar kost yang berada di lantai saksi 1, kemudian selanjutnya saksi bersama dengan saksi 7 naik ke lantai 2 dan sesampainya di kamar terdakwa kemudian saksi 4, terdakwa, saksi 7, saksi 3 dan saksi 5 minum minuman beralkohol jenis arak tersebut;



- Bahwa saat minum minuman beralkohol jenis arak tersebut tiba-tiba saksi 7 mengatakan kalau ada seorang perempuan sedang habis mabuk di kamar lantai 1, setelah itu tidak lama kemudian terdakwa dan saksi 7 keluar dari dalam kamar sedangkan saksi 4, saksi 3 dan saksi 5 masih di dalam kamar untuk ngobrol bersama sambil minum minuman keras, lalu kemudian sekitar ½ jam kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan bergabung untuk melanjutkan minum minuman keras, dan saat minum minuman keras tersebut terdakwa bercerita kalau saksi 7 sedang laki (bersetubuh) dengan perempuan yang mabuk tadi, selanjutnya kemudian setelah terdakwa bercerita 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa turun ke bawah lantai 1 dan oleh karena saksi 4 merasa penasaran kemudian saksi ikut turun kebawah sedangkan saksi 3, saksi 5 masih tetap berada di dalam kamar melanjutkan minum minuman keras;
- Bahwa sesampainya di lantai 1 di depan salah satu kamar terdakwa berkata kepada saksi 7 dengan mengatakan “ndang metu ibu kost mau datang” dan saksi 4 pun juga berkata “ndang metu” sambil saksi melihat ke dalam kamar melalui jendela akan tetapi gelap dan tidak terlihat, setelah itu kemudian saksi 4 naik keatas lantai 2 lagi dan saat saksi 4 mau naik tangga menuju lantai 2 saksi 7 membuka pintu kamar di lantai 1 tersebut akan tetapi cuma kepalanya saja yang terlihat selanjutnya kemudian saksi 4 masuk ke dalam kamar di lantai 2 dan tidak lama terdakwa dan saksi 7 juga masuk ke dalam kamar;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi 7 masuk kembali ke kamar di lantai 2 saat itu saksi 7 tidak ada mengatakan apa-apa saksi 7 hanya terlihat gugup, selanjutnya kemudian tidak lama pintu kamar di lantai 2 diketuk dari arah luar dan setelah dibuka oleh terdakwa ternyata ada seorang laki-laki yang berkata “mas sopo sing mlebu kamare pacarku” dan dijawab terdakwa “aku gak ngerti mas”, selanjutnya terdakwa dan saksi 7 berbincang-bincang dengan laki-laki tersebut di luar kamar akan tetapi perbincangannya seperti apa saksi 4 tidak tahu;



- Bahwa setelah terdakwa dan saksi 7 menemui laki-laki tersebut kemudian terdakwa dan saksi 7 masuk kembali ke dalam kamar dan saat masuk ke dalam kamar saksi 7 mengatakan “iki piye” dan kemudian saksi 3 menjawab “wani nglakoni yo kudu wani tanggung jawab”, setelah itu kemudian tidak lama kami berlima turun ke bawah untuk pulang ke rumah masing-masing, dan saat turun dari lantai 2 sesampainya di parkir kost tiba-tiba kami semua dihampiri seorang perempuan yang keluar dari kamar di lantai 1 dan kemudian perempuan tersebut marah-marah sambil mendorong saksi 4 dengan mengatakan “sampean sing mlebu kamarku to” kemudian saksi menjawab “mboten mbak” selanjutnya perempuan tersebut menunjuk saksi 5 sambil mengatakan “awakmu mas” kemudian dijawab saksi 5 “ogak aku mbak”, kemudian setelah itu terdakwa menghampiri perempuan tersebut dan mengobrol dengan perempuan tersebut akan tetapi saat itu saksi 4 tidak tahu apa yang diperbincangkan selanjutnya saksi, saksi 7, saksi 3 dan saksi 5 pulang ke rumah;
- Bahwa saksi 4 tidak tahu apa yang dilakukan saksi 7 kepada saksi 1 saat itu karena di dalam kamar lantai 1 saksi 1 saat saksi 4 mengintip dari jendela semua terlihat gelap karena lampu dimatikan;
- Bahwa saksi 4 tidak tahu apa juga yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi 1 saat saksi 4, terdakwa dan saksi 7 turun dari lantai 2 pertama kali;
- Bahwa terdakwa maupun saksi 7 tidak ada mengatakan kepada saksi 4 mengenai perbuatan yang telah mereka lakukan berdua terhadap saksi 1;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 4 tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**5. SAKSI 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi 5 pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan semua keterangan saksi 5 yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;





- Bahwa saksi 5 mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus kesusilaan yang telah dilakukan terdakwa;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di kost Anugrah yang beralamat di Desa Kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WIB saksi 5, saksi 4 dan saksi 7 ngumpul bersama di kostan terdakwa, dan setelah ngumpul di kostan terdakwa saat itu juga ada saksi 3, selanjutnya setelah itu saksi 5, terdakwa, saksi 3, saksi 4 dan saksi 7 berencana membeli minum minuman keras jenis arak, selanjutnya kemudian saksi 4 bersama dengan terdakwa pergi keluar untuk membeli minuman beralkohol jenis arak rasa leci dan setelah selesai membeli minuman arak jenis leci tersebut sekitar jam 02.10 WIB kemudian di dalam kamar terdakwa selanjutnya kemudian saksi 5, terdakwa, saksi 7, saksi 3 dan saksi 4 minum minuman beralkohol jenis arak tersebut;
- Bahwa saat minum minuman beralkohol jenis arak tersebut tiba-tiba saksi 7 mengatakan kalau ada seorang perempuan sedang habis mabuk di kamar lantai 1, setelah itu tidak lama kemudian terdakwa dan saksi 7 keluar dari dalam kamar sedangkan saksi 5, saksi 3 dan saksi 4 masih di dalam kamar untuk ngobrol bersama sambil minum minuman keras, lalu kemudian sekitar ½ jam kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan bergabung untuk melanjutkan minum minuman keras, dan saat minum minuman keras tersebut terdakwa bercerita kalau saksi 7 sedang laki (bersetubuh) dengan perempuan yang mabuk tadi, selanjutnya kemudian setelah terdakwa bercerita 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa turun ke bawah lantai 1 dengan diikuti oleh saksi 4 sedangkan saksi 5 dan saksi 3 masih tetap berada di dalam kamar melanjutkan minum minuman keras, akan tetapi oleh karena saksi 5 dan saksi 3 akhirnya penasaran kemudian saksi 5 dan saksi 3 berusaha menyusul mereka akan tetapi saat itu saksi 5 dan saksi 3 hanya berada di tangga kost saja dan saat di tangga saksi 5 melihat terdakwa dan saksi 4 sedang mengintip salah satu kamar di lantai 1, dan kemudian tidak lama tiba-tiba



keluar suara dari CCTV dengan berkata “ayo ngapain itu” kemudian setelah itu saksi 5, saksi 3 lari ke kamar dengan diikuti dari belakang oleh terdakwa dan saksi 3, selanjutnya kemudian di dalam kamar saksi 5, terdakwa, saksi 3 dan saksi 4 melanjutkan minum minuman beralkohol dan sekitar 10 (sepuluh menit) kemudian datang kembali saksi 7 masuk ke dalam kamar dan minum minuman beralkohol bersama;

- Bahwa saat terdakwa dan saksi 7 masuk kembali ke kamar di lantai 2 saat itu terdakwa maupun saksi 7 tidak ada mengatakan apa-apa, terdakwa hanya terlihat gugup, selanjutnya kemudian tidak lama pintu kamar di lantai 2 diketuk dari arah luar dan setelah dibuka oleh terdakwa ternyata ada seorang laki-laki yang berkata “mas sopo sing mlebu kamare pacarku” dan dijawab terdakwa “aku gak ngerti mas”, selanjutnya terdakwa dan saksi 7 berbincang-bincang dengan laki-laki tersebut di luar kamar akan tetapi perbincangannya seperti apa saksi 5 tidak tahu;

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi 7 menemui laki-laki tersebut kemudian terdakwa dan saksi 7 masuk kembali ke dalam kamar dan saat masuk ke dalam kamar saksi 7 mengatakan “iki piye” dan kemudian saksi 3 menjawab “wani nglakoni yo kudu wani tanggung jawab”, setelah itu kemudian tidak lama kami berlima turun ke bawah untuk pulang ke rumah masing-masing, dan saat turun dari lantai 2 sesampainya di parkir kost tiba-tiba kami semua dihampiri seorang perempuan yang keluar dari kamar di lantai 1 dan kemudian perempuan tersebut marah-marah sambil mendorong saksi 4 dengan mengatakan “sampean sing mlebu kamarku to” kemudian saksi 4 menjawab “mboten mbak” selanjutnya perempuan tersebut menunjuk saksi 5 sambil mengatakan “awakmu mas” kemudian saksi 5 menjawab “ogak aku mbak”, kemudian setelah itu saksi 5 terdakwa menghampiri perempuan tersebut dan mengobrol dengan perempuan tersebut akan tetapi saat itu saksi 5 tidak tahu apa yang diperbincangkan selanjutnya saksi 5, saksi 7, saksi 3 dan saksi 4 pulang ke rumah;



- Bahwa saksi 5 tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa kepada saksi 1 karena saksi sendiri tidak tahu ketika terdakwa masuk ke dalam kamar saksi 1;
- Bahwa saksi 5 tidak tahu apa juga yang telah dilakukan oleh saksi 7 terhadap saksi 1 saat terdakwa dan saksi 7 turun dari lantai 2 pertama kali;
- Bahwa terdakwa maupun saksi 7 tidak ada mengatakan kepada saksi mengenai perbuatan yang telah mereka lakukan berdua terhadap saksi 1;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 5 tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**6. SAKSI 6, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi 6 pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan semua keterangan saksi 6 yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa saksi 6 merupakan ibu kost atau pemilik kost Anugerah yang beralamat di Gg Pasar Desa Kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa pada saat adanya kejadian dimana saksi 1 mengalami korban persetubuhan yang diduga dilakukan oleh terdakwa saksi 6 posisinya sedang tidak berada di kost krena saat itu saksi 6 sedang berada di rumah saksi 6 di Kabupaten Rembang Jawa Tengah;
- Bahwa saksi 6 mengetahui adanya kejadian ini karena awalnya ditelphpon oleh anak saksi 6 yang berada di Ambon Sulawesi yang memberitahu kepada saksi 6 kalau di kost yang salah satu penghuninya bernama saksi 1 mengalami korban perkosaan yang dilakukan oleh temannya terdakwa, yang mana kondisi saksi 1 saat itu pulang ke kostan dalam kondisi mabuk kemudian dalam kondisi mabuk tersebut saksi 1 langsung masuk kamar dan tidur dan saat itulah pelaku masuk ke dalam kamar dan memperkosa saksi 1;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar dari anak saksi 6 kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 saksi 6 langsung berangkat menuju kostan saksi 6 untuk menemui saksi 1 akan



tetapi sesampainya di kosan saksi 6 tidak bertemu dengan saksi 1;

- Bahwa saksi 1 adalah penghuni atau penyewa kamar kos saksi 6, demikian juga terdakwa juga yang menyewa salah satu kamar di kosan saksi 6 sedangkan saksi 7 saksi tidak kenal dan menurut informasi saksi 7 merupakan teman dari saksi 6 terdakwa;

- Bahwa saksi 6 tidak tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi 7 terhadap saksi 1 karena saat itu saksi tidak melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 6 tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**7. SAKSI 7, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi 7 pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan saksi 7 yang diberikan dihadapan penyidik semuanya benar;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WIB saksi 7, saksi 4, saksi 3, saksi 5 dan terdakwa ngumpul di kosan terdakwa, selanjutnya setelah itu kemudian saksi 7, saksi 4, saksi 3, saksi 5 dan terdakwa berencana membeli minum minuman keras jenis arak, selanjutnya kemudian saksi 7 dan saksi 3 pergi keluar untuk membeli minuman beralkohol jenis arak rasa leci dan setelah selesai membeli minuman arak jenis leci tersebut sekitar jam 02.10 WIB saat terdakwa dan saksi 4 akan naik ke lantai 2 kamar kost milik terdakwa saksi 7 dan terdakwa melihat seorang perempuan yang diketahui bernama 1 turun dari sebuah mobil yang terparkir di gang kost yang mana kondisi 1 tersebut sedang mabuk berat dengan berjalan sempoyongan menuju ke kamar kost yang berada di lantai 1, kemudian selanjutnya terdakwa dan saksi 4 naik ke lantai 2 dan sesampainya di kamar terdakwa kemudian saksi 7, saksi 4, terdakwa, saksi 3 dan saksi 5 minum minuman beralkohol jenis arak tersebut;

- Bahwa saat minum minuman beralkohol jenis arak tersebut kemudian saksi 7 mengatakan kalau ada seorang perempuan sedang habis mabuk di kamar lantai 1, setelah itu



kemudian oleh karena saksi 7 merasa penasaran terhadap saksi 1 yang posisinya dalam kondisi mabuk kemudian saksi 7 keluar dari kamar dan turun ke lantai 1 dengan diikuti oleh terdakwa dari arah belakang, sesampainya di lantai 1 kemudian saksi melihat salah satu pintu kamar yang posisinya tidak tertutup rapat yang di dalam kamar tersebut terdapat saksi 1 yang sedang tertidur, dan oleh karena saksi 7 melihat posisi 1 tertidur karena habis mabuk minum minuman beralkohol kemudian saksi 7 langsung masuk ke dalam kamar tersebut dengan diikuti terdakwa dari arah belakang, selanjutnya kemudian saksi 7 menutup pintu kamar dan mematikan lampu kamar saksi 1;

- Bahwa kemudian selanjutnya saksi 7 menciumi pipi dan bibir saksi 1 kemudian saksi 7 meremas payudara dan membuka celana saksi 1 selanjutnya memegang alat kelamin saksi 1 dan saat yang bersamaan juga saat itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit dan setelah terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian terdakwa keluar kamar untuk menuju ke kamar lantai 2 kembali sedangkan saksi 7 saat itu masih di dalam kamar saksi 1;

- Bahwa saat saksi 7 di dalam kamar saksi 1 kemudian saksi 7 memasukkan alat kelamin saksi 7 ke dalam alat kelamin saksi 1 dan setelah alat kelamin saksi 7 masuk ke dalam alat kelamin saksi 1 kemudian saksi 7 menggoyang goyangkan alat kelamin saksi 7 maju mundur hingga akhirnya kemudian saksi 7 mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi 1;

- Bahwa saat saksi 7 melakukan persetubuhan terhadap saksi 1 saat itu saksi 1 posisinya lemas tidak berdaya karena habis terpengaruh habis minum minuman keras, akan tetapi saat itu saksi 1 sempat melawan dengan mendorong tubuh saksi 7 akan tetapi oleh karena posisi saksi 1 posisinya lemas sehingga tenaganya tidak kuat untuk mendorong tubuh saksi 7;

- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan dengan saksi 1 kemudian saksi 7 dari arah luar kamar mendengar terdakwa dan saksi 4 memanggil saksi 7 untuk segera keluar dan setelah saksi 7 membuka pintu kamar tiba-tiba terdengar





dari arah CCTV ada orang berkata “ayo ngapain itu”, setelah itu kemudian terdakwa dan saksi 4 langsung berlari ke lantai 2 kembali dan tidak lama saksi 7 pun pun juga langsung menyusul ke kamar lantai 2 kembali;

- Bahwa setelah sampai di lantai 2 kemudian saksi 7 melanjutkan minum minuman keras lagi bersama dengan terdakwa, saksi 4, saksi 3 dan saksi 5, kemudian saat asyik sedang minum minuman keras tidak lama pintu kamar terdakwa di lantai 2 diketuk dari arah luar dan setelah terdakwa buka ternyata ada seorang laki-laki yang berkata “mas sopo sing mlebu kamare pacarku” dan terdakwa menjawab “aku gak ngerti mas”, selanjutnya terdakwa dan saksi berbincang-bincang dengan laki-laki tersebut di luar kamar yang inti pembicaraannya bahwa terdakwa maupun teman-teman terdakwa yang berada di kamar tidak tahu siapa yang masuk ke dalam kamar pacarnya laki-laki tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 04.00 WIB terdakwa, saksi 7, saksi 3, saksi 4 dan saksi 5 turun dari lantai 2 sesampainya di parkir kost tiba-tiba kami semua dihampiri saksi 1 yang keluar dari kamar di lantai 1 dan kemudian perempuan tersebut marah-marah sambil mendorong saksi 4 dengan mengatakan “sampean sing mlebu kamarku to” kemudian saksi 4 menjawab “mboten mbak” selanjutnya perempuan tersebut menunjuk saksi 5 sambil mengatakan “awakmu mas” kemudian saksi 5 menjawab “ogak aku mbak”, lalu kemudian saksi, saksi 3, saksi 4 dan saksi 5 pulang ke rumah masing-masing sedangkan terdakwa naik ke lantai 2 menuju ke kamarnya;

- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi 7 berangkat kerja keluar kota dan saat saksi 7 berangkat ke luar kota baru 1 (satu) hari tiba-tiba ibu saksi 7 menelpon saksi 7 dan mengatakan kalau saksi 7 dicari polisi karena melakukan tindak pidana persetubuhan dan ibu saksi 7 meminta supaya saksi 7 pulang ke rumah hingga akhirnya kemudian saksi 7 pulang kerumah dan sesampainya di rumah saksi 7 langsung diamankan polisi;

- Bahwa diantara saksi 7 dan terdakwa dengan saksi 1 telah terjadi perdamaian sebagaimana surat pernyataan



tertanggal 5 Juli 2024, yang mana bentuk perdamaianya adalah terdakwa dan saksi 7 telah memberikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi 1;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 7 tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa tidak ada memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam mulut saksi 1, dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi 7 tetap pada keterangannya.

**8. SAKSI 8**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 8 adalah anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi 8 melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB di kamar kost terdakwa yang beralamat di Gang Pasar Desa Kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya saksi 8 mendapatkan laporan dari korban yang bernama saksi 1 yang mengatakan bahwa dirinya menjadi korban kesusilaan berupa persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak dikenalnya saat posisi saksi 1 sedang tertidur di dalam kamar kostnya karena habis mabuk minum minuman keras, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi 8 melakukan penyelidikan yang salah satunya adalah memeriksa isi rekaman CCTV yang berada di kost Anugerah tempat saksi 1 tinggal, setelah melihat rekaman CCTV dan diketahui pelakunya ada 2 (dua) orang yang masuk ke dalam kamar saksi 1 kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan tetangga kost dari saksi 1;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi 8 melakukan interogasi kepada terdakwa dan hasil interogasi tersebut terdakwa mengakui kalau terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi 1, selain terdakwa saat itu terdakwa juga menerangkan kalau pelaku lainnya adalah saksi 7 yang telah menyetubuhi saksi 1, selanjutnya saksi pergi menuju ke rumah saksi 7 di Kabupaten Bojonegoro dan sesampainya di rumah saksi 7 saksi tidak bertemu dengan saksi 7 akan tetapi bertemu dengan



ibunya yang mana ibu dari saksi 7 menerangkan kalau saksi 7 saat ini sedang pergi bekerja di luar kota, setelah itu kemudian saksi 8 meminta kepada ibunya saksi 7 untuk menelpon saksi 7 dan memintanya untuk segera pulang karena diduga terlibat kasus persetubuhan terhadap saksi 1;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi 7 pulang ke rumahnya saksi 8 pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 01.00 WIB mengamankan saksi 7 dan membawanya ke Polres Bojonegoro untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa tidak ada memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam mulut saksi 1, dan terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi 8 tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli bernama ahli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ahli adalah seorang polisi yang bekerja di Polres Bojonegoro bagian identifikasi Satreskrim Polres Bojonegoro;

- Bahwa ahli memiliki sertifikasi identifikasi wajah dari Lembaga Sertifikasi Profesi Polri yang ahli ikuti pada tahun 2022 dan berlaku sampai dengan 31 Agustus 2025;

- Bahwa ahli telah melihat rekaman CCTV yang ditunjukkan oleh penyidik yang mana pada menit 03.21 : 13 sampai dengan menit 03.21:32 terdapat seorang laki-laki memakai topi, berbaju hitam, memakai celana jeans jenis biru, dan ciri-ciri tubuh berbadan jangkung, berleher panjang, memiliki pinggang kurus, berpostur badan agak sangkuk ke depan tinggi badan sekitar 170 cm dan berat badan sekitar 55 kg sampai dengan 60 kg masuk ke dalam kamar korban;

- Bahwa kemudian pada menit 03.21:32 disusul oleh seorang laki-laki memakai baju hitam, celana hitam dan tubuh bertinggi 160 cm, berat badan 50 kg, berpostur sedang berambut hitam lurus masuk ke dalam kamar korban dan pada menit 03.23:04 seorang laki-laki yang memakai baju hitam, celana hitam dan tubuh tinggi 160 cm dan berat badan 50 kg keluar dari kamar korban;



- Bahwa kemudian pada menit 03.26:07 sampai dengan menit 03.27:38 seseorang yang keluar dari kamar tadi kembali lagi ke menuju ke kamar tersebut bersama dengan seorang laki-laki yang memakai baju hitam, celana hitam dan tubuh bertinggi 170 cm, berat badan sekitar 55 kg berpostur sedang, berambut hitam lurus dan mereka semua hanya memantau di depan kamar dan sesekali mengintip ke dalam kamar;
- Bahwa kemudian pada menit 03.31:16 terlihat seorang laki-laki memakai topi, berbaju hitam, memakai celana jeans warna biru, berbadan jangkung, berleher panjang, memiliki pinggang kurus, berpostur badan agak sangkuk ke depan tinggi badan sekitar 170 cm dan berat badan sekitar 55 kg sampai dengan 60 kg atau yang pertama kali masuk ke dalam kamar korban tersebut keluar dari kamar;
- Bahwa berdasarkan hasil identifikasi wajah dan postur tubuh adapun laki-laki yang pertama masuk ke dalam kamar korban pada menit 03.21 : 13 dan keluar dari kamar pada menit 03.31:16 adalah identik dengan saksi 7, sedangkan laki-laki yang masuk ke dalam kamar korban pada menit 03.21:32 dan keluar dari kamar pada menit 03.23:04 adalah identik dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi verbalisan yaitu:

1. SAKSI VERBALISAN 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi verbalisan 1 adalah penyidik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan juga saksi 7;
- Bahwa terdakwa dan saksi 7 ketika diperiksa saat itu terpisah dan berkas perkaranya pun di splitsing (dipisah) karena perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan saksi 7 terhadap korban berbeda;
- Bahwa saksi verbalisan 1 sebelum memeriksa terdakwa saat itu telah menyampaikan hak-hak terdakwa termasuk untuk didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa terdakwa saat itu didampingi Penasihat Hukum yang bernama saudara saksi verbalisan 2 berdasarkan



penunjukan dari penyidik karena terdakwa saat itu tidak mempunyai Penasihat Hukum;

- Bahwa semua isi keterangan di BAP merupakan keterangan terdakwa sendiri saat diperiksa dan setelah terdakwa memberikan keterangan dan saksi menuangkannya ke dalam BAP maka saksi meminta kepada terdakwa untuk membaca terlebih dahulu BAP tersebut, dan setelah terdakwa setuju terhadap isi BAP kemudian terdakwa menandatangani BAP tersebut;

- Bahwa saksi verbalisan 1 tidak ada melakukan tekanan maupun paksaan ketika memeriksa terdakwa maupun saksi Khoirul Anam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbalisan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SAKSI VERBALISAN 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi verbalisan 2 adalah Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa saat pemeriksaan di tingkat penyidik;
- Bahwa saksi verbalisan 2 menjadi Penasihat Hukum terdakwa berdasarkan penunjukan dari penyidik;

- Bahwa saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa penyidik tidak ada melakukan kekerasan, paksaan ataupun tekanan kepada terdakwa;

- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan tanya jawab yaitu penyidik memberikan pertanyaan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menjawab pertanyaan penyidik;

- Bahwa setelah terdakwa diselesai diperiksa selanjutnya terdakwa diberikan kesempatan oleh penyidik untuk membaca hasil pemeriksaan dan setelah terdakwa setuju terhadap isi keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan kemudian terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbalisan 1 tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi ade charge*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus persetubuhan yang diduga dilakukan terdakwa kepada saksi 1;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WIB terdakwa, saksi 7, saksi 4, saksi 3 dan saksi 5 ngumpul bersama di kostan terdakwa dan setelah ngumpul di kostan terdakwa selanjutnya setelah itu, terdakwa, saksi 7, saksi 3, saksi 4 dan saksi 5 berencana membeli minum minuman keras jenis arak, selanjutnya kemudian saksi 4 bersama dengan saksi 7 pergi keluar untuk membeli minuman beralkohol jenis arak rasa leci dan setelah selesai membeli minuman arak jenis leci tersebut sekitar jam 02.10 WIB saksi 4 bersama dengan saksi 7 kembali lagi ke kamar terdakwa hingga akhirnya kemudian terdakwa, saksi 7, saksi 4, saksi 3 dan saksi 5 minum minuman beralkohol jenis arak rasa leci tersebut bersama-sama;
- Bahwa kemudian saat minum minuman beralkohol jenis arak tersebut tiba-tiba saksi 7 mengatakan kalau ada seorang perempuan sedang habis mabuk di kamar lantai 1, kemudian oleh karena terdakwa saat itu minum minuman keras lumayan banyak membuat terdakwa pusing dan ingin muntah hingga akhirnya terdakwa memutuskan keluar kamar dan menuju ke kamar mandi lantai 2 untuk muntah, setelah terdakwa selesai muntah dan keluar dari kamar mandi terdakwa melihat saksi 7 keluar dari kamar dan turun ke lantai 1 dan oleh karena terdakwa merasa penasaran kemudian terdakwa mengikuti saksi 7 dari belakang untuk menuju ke lantai 1, sesampainya di lantai 1 kemudian saksi 7 menuju ke sebuah kamar perempuan yang diketahui bernama saksi 1 yang mana posisi saksi 1 tersebut sedang tertidur karena terlihat habis minum minuman keras juga, dan oleh karena pintu kamar dari saksi 1 tidak terkunci kemudian saksi 7 masuk ke dalam kamar dan mematikan lampu kamar saksi 1 sedangkan terdakwa saat itu berada di depan pintu kamar saja tidak masuk ke dalam kamar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat di dalam kamar saat itu terdakwa melihat saksi 7 meremas payudara saksi 1 kemudian mencium serta memegang alat kelamin saksi 1, setelah melihat saksi 7 melakukan perbuatan tersebut kemudian terdakwa memutuskan untuk naik ke lantai 2 lagi menuju ke kamar terdakwa untuk minum minuman beralkohol lagi;
- Bahwa sesampainya di kamar terdakwa di lantai 2 kemudian saksi bercerita kepada saksi 4, saksi 3 dan juga saksi 5 kalau saksi 7 sedang bersetubuh dengan perempuan yang habis mabuk di bawah, setelah itu kemudian terdakwa bersama dengan saksi 4 turun kembali ke lantai 1 dan sesampainya di lantai 1 kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar tempat dimana saksi 7 masuk ke kamar saksi 1, selanjutnya terdakwa dari luar kamar berkata kepada saksi 7 dengan mengatakan “ndang metu ibu kost mau datang” dan saksi 4 saat itu juga berkata “ndang metu” sambil saksi 4 melihat ke dalam kamar melalui jendela akan tetapi gelap dan tidak terlihat, setelah itu kemudian saksi 7 membuka pintu kamar dan hanya melihatkan kepalanya di depan pintu, selanjutnya tidak lama terdengar suara berkata “ayo ngapain itu” yang berasal dari CCTV yang berada di kost kemudian oleh karena terdakwa mengalami ketakutan kemudian terdakwa dan saksi 4 langsung berlari menuju ke kamar terdakwa di lantai 2 kembali dan melanjutkan minum minuman beralkohol dan sekitar 10 (sepuluh menit) kemudian datang saksi 7 masuk ke dalam kamar dan minum minuman beralkohol bersama;
- Bahwa saat sedang asyik minum minuman beralkohol selanjutnya kemudian tidak lama pintu kamar terdakwa di lantai 2 diketuk dari arah luar dan setelah terdakwa buka ternyata ada seorang laki-laki yang berkata “mas sopo sing mlebu kamare pacarku” dan terdakwa jawab “aku gak ngerti mas”, selanjutnya terdakwa dan saksi 7 berbincang-bincang dengan laki-laki tersebut di luar kamar yang inti pembicaraannya bahwa terdakwa maupun teman-teman terdakwa yang berada di kamar terdakwa tidak tahu siapa yang masuk ke dalam kamar pacarnya laki-laki tersebut;



- Bahwa selanjutnya sekitar jam 04.00 WIB terdakwa, saksi 7, saksi 3, saksi 4 dan saksi 5 turun dari lantai 2 sesampainya di parkir kost tiba-tiba kami semua dihampiri saksi 1 yang keluar dari kamar di lantai 1 dan kemudian perempuan tersebut marah-marah sambil mendorong saksi 4 dengan mengatakan "sampean sing mlebu kamarku to" kemudian saksi 4 menjawab "mboten mbak" selanjutnya perempuan tersebut menunjuk saksi 5 sambil mengatakan "awakmu mas" kemudian saksi 5 menjawab "ogak aku mbak", lalu kemudian saksi 7, saksi 3, saksi 4 dan saksi 5 pulang ke rumahnya masing-masing sedangkan terdakwa naik ke lantai 2 menuju ke kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam mulut saksi 1 ketika pertama kali terdakwa bersama dengan saksi 7 turun ke lantai 1 menuju ke kamar saksi 1;
- Bahwa keterangan terdakwa sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Penyidik yang menerangkan kalau terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke mulut saksi 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit adalah tidak benar;
- Bahwa saat penyidik memeriksa terdakwa saat itu penyidik tidak ada melakukan pemukulan, kekerasan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa saat itu tidak disuruh membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan Penyidik terdakwa hanya disuruh langsung tanda tangan saja;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 ( satu ) buah HP VIVO Y21 warna biru, 1 ( satu ) potong celana komprang silat warna hitam, 1( satu ) potong kaos warna hitam tulisan Satuan SH. Teratai, 1 ( satu ) buah flasdisk yang berisi 7 video rekaman CCTV kost Anugerah berdurasi 03 :59 detik, 1 ( satu ) potong spreï coklat motif garis hitam, 1 ( satu ) baju warna hitam, 1 ( satu ) potong celana jeans warna biru, 1 ( satu ) potong BH warna hitam, 1 ( satu ) CD ( celana dalam ) warna hitam, yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti, dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro Nomor VER / 34 / V / 2004 / Rumkit tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani dr. Galih Bayu Prakoso dengan hasil kesimpulan seorang perempuan berusia dua puluh tahun, berat badan empat puluh kilogram tinggi badan seratus lima puluh dua sentimeter, warna kulit putih, status gizi baik, pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WIB terdakwa, saksi 4, saksi 3, saksi 5 dan saksi 7 berkumpul bersama di kostan milik terdakwa, selanjutnya setelah itu kemudian terdakwa, saksi 4, saksi 3, saksi 5 dan saksi 7 berencana membeli minum minuman keras jenis arak, selanjutnya kemudian saksi 7 dan saksi 4 pergi keluar untuk membeli minuman beralkohol jenis arak rasa leci dan setelah selesai membeli minuman arak jenis leci tersebut sekitar jam 02.10 WIB saat saksi 7 dan saksi 4 akan naik ke lantai 2 kamar kost milik terdakwa saksi 7 dan saksi 4 melihat seorang perempuan yang diketahui bernama 1 turun dari sebuah mobil yang terparkir di gang kost yang mana kondisi 1 tersebut sedang mabuk berat dengan berjalan sempoyongan menuju ke kamar kost yang berada di lantai 1, kemudian selanjutnya Saksi 7 dan saksi 4 naik ke lantai 2 dan sesampainya di kamar terdakwa kemudian saksi 7, saksi 4, terdakwa, saksi 3 dan saksi 5 minum minuman beralkohol jenis arak tersebut;

- Bahwa saat minum minuman beralkohol jenis arak tersebut kemudian saksi 7 mengatakan kalau ada seorang perempuan sedang habis mabuk di kamar lantai 1, setelah itu kemudian oleh karena saksi 7 merasa penasaran terhadap saksi 1 yang posisinya dalam kondisi mabuk kemudian saksi 7 keluar dari kamar dan turun ke lantai 1 dengan diikuti oleh terdakwa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari arah belakang, sesampainya di lantai 1 kemudian saksi dan terdakwa melihat salah satu pintu kamar yang posisinya tidak tertutup rapat yang di dalam kamar tersebut terdapat saksi 1 yang sedang tertidur, dan oleh karena terdakwa dan saksi 7 melihat posisi 1 tertidur karena habis mabuk minum minuman beralkohol kemudian saksi 7 langsung masuk ke dalam kamar tersebut dengan diikuti terdakwa dari arah belakang, selanjutnya kemudian saksi 7 menutup pintu kamar dan mematikan lampu kamar saksi 1;

- Bahwa di dalam kamar selanjutnya saksi 7 menciumi pipi dan bibir saksi 1 kemudian saksi 7 meremas payudara dan membuka celana saksi 1 selanjutnya memegang alat kelamin saksi 1 dan saat yang bersamaan juga saat itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit dan setelah terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian terdakwa keluar kamar untuk menuju ke kamar lantai 2 kembali sedangkan saksi 7 saat itu masih di dalam kamar saksi 1;

- Bahwa kemudian saat saksi 7 di dalam kamar berdua dengan saksi 1 kemudian saksi 7 memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi 1 dan setelah alat kelamin saksi 7 masuk ke dalam alat kelamin saksi 1 kemudian saksi 7 menggoyang goyangkan alat kelaminnya maju mundur hingga akhirnya kemudian saksi 7 mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi 1;

- Bahwa saat terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi 1 dan juga saat saksi 7 memasukkan alat kelaminnya saksi 1 saat itu posisi saksi 1 lemas tidak berdaya karena habis terpengaruh minum minuman keras dengan temannya saat berada di café;

- Bahwa telah ada perdamaian diantara terdakwa, saksi 7 dengan saksi korban 1 sebagaimana surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2024, yang mana terdakwa, saksi 7 telah memberikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi 1;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu dakwaan kesatu terdakwa di dakwa melanggar Pasal 289 KUHP, atau kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 290 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 290 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah terdakwa Terdakwa, yang dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;





Ad.2. Unsur melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya mencium, meraba anggota kelamuan, meraba buah dada, memasukkan alat kelamin ke dalam mulut dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud pingsan adalah kehilangan kesadaran sementara secara tiba-tiba dan yang dimaksud tidak berdaya adalah berupa tidak memiliki kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro Nomor VER / 34 / V / 2004 / Rumkit tanggal 15 Mei 2024 yang ditanda tangani dr. Galih Bayu Prakoso dengan hasil kesimpulan seorang perempuan berusia dua puluh tahun, berat badan empat puluh kilogram tinggi badan seratus lima puluh dua sentimeter, warna kulit putih, status gizi baik, pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WIB terdakwa, saksi 4, saksi 3, saksi 5 dan saksi 7 berkumpul bersama di kostan milik terdakwa, selanjutnya setelah itu kemudian terdakwa, saksi 4, saksi 3, saksi 5 dan saksi 7 berencana membeli minum minuman keras jenis arak, selanjutnya kemudian saksi 7 dan saksi 4 pergi keluar untuk membeli minuman beralkohol jenis arak rasa leci dan setelah selesai membeli minuman arak jenis leci tersebut sekitar jam 02.10 WIB saat saksi 7 dan saksi 4 akan naik ke lantai 2 kamar kost milik terdakwa saksi 7 dan saksi 4 melihat seorang perempuan yang diketahui bernama 1 turun dari sebuah mobil yang terparkir di gang kost yang mana kondisi 1 tersebut sedang mabuk berat dengan berjalan sempoyongan menuju ke kamar kost yang berada di lantai 1, kemudian selanjutnya Saksi 7 dan saksi 4 naik ke lantai 2 dan sesampainya di kamar terdakwa kemudian saksi 7, saksi 4, terdakwa, saksi 3 dan saksi 5 minum minuman beralkohol jenis arak tersebut;



Menimbang, bahwa kemudian minum minuman beralkohol jenis arak tersebut saksi 7 mengatakan kalau ada seorang perempuan sedang habis mabuk di kamar lantai 1, setelah itu kemudian oleh karena saksi 7 merasa penasaran terhadap saksi 1 yang posisinya dalam kondisi mabuk kemudian saksi 7 keluar dari kamar dan turun ke lantai 1 dengan diikuti oleh terdakwa dari arah belakang, sesampainya di lantai 1 kemudian saksi 7 dan terdakwa melihat salah satu pintu kamar yang posisinya tidak tertutup rapat yang di dalam kamar tersebut terdapat saksi 1 yang sedang tertidur, dan oleh karena terdakwa dan saksi 7 melihat posisi 1 tertidur karena habis mabuk minum minuman beralkohol kemudian saksi 7 langsung masuk ke dalam kamar tersebut dengan diikuti terdakwa dari arah belakang, selanjutnya kemudian saksi 7 menutup pintu kamar dan mematikan lampu kamar saksi 1, setelah itu kemudian selanjutnya saksi 7 menciumi pipi dan bibir saksi 1 kemudian saksi 7 meremas payudara dan membuka celana saksi 1 selanjutnya memegang alat kelamin saksi 1 dan saat yang bersamaan juga saat itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit dan setelah terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian terdakwa keluar kamar untuk menuju ke kamar lantai 2 kembali, sedangkan saksi 7 saat itu masih di dalam kamar saksi 1;

Menimbang, bahwa saat saksi 7 di dalam kamar berdua dengan saksi 1 kemudian saksi 7 memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi 1 dan setelah alat kelamin saksi 7 masuk ke dalam alat kelamin saksi 1 kemudian saksi 7 menggoyang goyangkan alat kelaminnya maju mundur hingga akhirnya kemudian saksi 7 mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi 1;

Menimbang, bahwa saat terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi 1 dan juga saat saksi 7 memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi 1 saat itu posisi saksi 1 lemas tidak berdaya karena habis terpengaruh minum minuman keras saat bersama dengan temannya-temannya di café;

Menimbang, bahwa telah ada perdamaian diantara terdakwa, saksi 7 dengan saksi korban 1 sebagaimana surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2024, yang mana terdakwa, saksi 7 telah memberikan



uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur *"melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu tidak berdaya"* telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yakni melakukan tindak pidana *"melakukan perbuatan cabul"*;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa kalau terdakwa tidak ada melakukan perbuatan memasukkan alat kelamin terdakwa ke mulut saksi 1 karena pada saat saksi 7 masuk ke dalam kamar saksi 1 posisi terdakwa hanya berada di depan pintu kamar saksi 1 saja dan selanjutnya kemudian terdakwa naik lagi ke lantai 2 untuk berkumpul bersama lagi dengan saksi 3, saksi 4 dan saksi 5, dan terhadap keberatan terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi 1 yang menerangkan bahwa saat saksi 1 sedang tertidur dengan kondisi lemas tidak berdaya saat itu saksi 1 masih sempat melihat ada seseorang yang memasukkan alat kelaminnya ke mulut saksi 1 dengan ciri-ciri pelaku adalah mempunyai tahi lalat di atas bibir dan berdasarkan fakta dipersidanganpun dari terdakwa sendiri juga ada mempunyai tahi lalat di atas bibir sesuai dengan keterangan saksi 1, demikian juga saksi 7 dipersidanganpun juga menerangkan bahwa saat saksi 7 masuk ke dalam kamar saksi 1 dan kemudian mencium, memegang payudara dan memegang alat kelamin saksi 1 saat itu terdakwa juga ada melakukan perbuatan berupa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit, sehingga dari pertimbangan tersebut terlihat jelas bahwa memang ada perbuatan yang dilakukan terdakwa berupa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi 1, dan mengenai keberatan terdakwa yang menerangkan kalau terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya



ke dalam mulut saksi 1 menurut Majelis Hakim tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO Y21 warna biru, 1 (satu) potong celana komprang silat warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna hitam tulisan Satuan SH. Teratai oleh karena barang bukti tersebut diketahui milik terdakwa, maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah flasdisk yang berisi 7 video rekaman CCTV kost Anugerah berdurasi 03 :59 detik, 1 (satu) potong spreng coklat motif garis hitam, 1 (satu) baju warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans warna biru, 1 (satu) potong BH warna hitam, 1 (satu) CD (celana dalam) warna hitam oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama 7 maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama 7;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang



memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi 1;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit belit sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa, saksi 7 dengan saksi 1;

Memperhatikan ketentuan Pasal 290 ke 1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP VIVO Y21 warna biru;
  - 1 (satu) potong celana komprang silat warna hitam;
  - 1(satu) potong kaos warna hitam tulisan Satuan SH. Teratai;

#### Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisi 7 video rekaman CCTV kost Anugerah berdurasi 03:59 detik;
- 1 (satu) potong sprei coklat motif garis hitam;
- 1 (satu) baju warna hitam;



- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) potong BH warna hitam;
- 1 (satu) CD (celana dalam) warna hitam;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama 7**

- 6.** Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh kami Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. dan Achmad Fachrurrozi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Hutomo Ardi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh Nuraini Prihatin, S.H., M.Hum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.      Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hutomo Ardi, S.H.